

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Nomor Urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.177.IV Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penetapan nomor urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: C u r u p
Pada tanggal 26 Juli 2016



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu di Bengkulu;
5. Inspektur Inspektorat Kab.Rejang Lebong
6. Kepala Perpustakaan dan Arda Kab.Rejang Lebong
7. Kepala BAPEDDA Kab.Rejang Lebong